

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris (*sociolegal research*). Metode penelitian hukum empiris merupakan metode Penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku sekaligus menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi di lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang relevan. Fakta-fakta tersebut kemudian dijadikan sebagai data dalam penelitian yang selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut karena objek yang dikaji berupa fakta sosial di lapangan.¹

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Pendekatan Sosiologi hukum digunakan untuk menelaah hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, menghubungkan dan juga mengkritisi bagaimana hukum formal diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, penelitian mengenai pekerja wanita shift malam di angkringan kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri diharapkan mampu memperlihatkan sejauh mana norma hukum dan nilai

¹Sidi Ahyar Wiraguna Et Al., “Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan” (2025).

Siyasah Dusturiyah benar-benar terlaksana dalam praktik perlindungan Hak Asasi Manusia.²

C. Sumber Data

Sumber data terdiri dari:

1. Data Primer: Data primer menjadi data/dasar utama dalam penelitian ini karena menggambarkan realitas sosial yang terjadi, diperoleh langsung dari subjek penelitian dan mengambil data langsung dari subjek yaitu pekerja Wanita shift malam diangkringan SLG Kediri sebagai informasi untuk penelitian.
2. Data Sekunder: Yang diperoleh dari peraturan per Undang-Undangan seperti, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Instrumen internasional seperti Konvensi ILO, CEDAW dan siyasah dusturiyah.
3. Data Tersier: untuk melengkapi data primer dan sekunder diambil dari buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, Kamus, ensiklopedia, dan referensi tambahan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Teknik data yang Digunakan dalam Penelitian Ini Meliputi:

1. Observasi: Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung situasi dan kondisi para pekerja perempuan yang

²Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

bekerja pada shift malam di angkringan yang berlokasi di kawasan Simpang Lima Gumul, Kabupaten Kediri. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap lingkungan kerja, kondisi fisik tempat kerja, fasilitas pendukung seperti penerangan, keamanan, tempat istirahat, serta kebersihan area kerja. Selain itu, peneliti juga mencatat aktivitas pekerja perempuan selama bekerja, mulai dari persiapan, interaksi dengan pelanggan, hingga kegiatan penutupan angkringan di waktu larut malam;

2. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan para pekerja perempuan yang bekerja di angkringan Simpang Lima Gumul dan juga pengusaha yang memperkerjakan pekerja wanita. Teknik wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pokok, tetapi tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, dan juga perasaan mereka secara terbuka;
3. Dokumentasi: mencakup foto-foto saat melakukan observasi dan wawancara yang dilaksanakan di Angkringan Simpang Lima Gumul Kab Kediri.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap fakta secara sistematis dengan disertai penafsiran yang tepat. Penelitian deskriptif digunakan untuk mengkaji berbagai permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, termasuk pola perilaku, tata cara yang berlaku, serta kondisi dan situasi tertentu. Pendekatan ini juga mencakup kajian terhadap hubungan antaraktivitas, sikap, pandangan, serta proses-proses sosial yang sedang berlangsung beserta pengaruh dari suatu fenomena. Data lapangan diolah dan dianalisis untuk melihat bagaimana realitas kerja perempuan shift malam di angkringan. Selanjutnya, data ini dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui pendekatan koherensi, guna menilai apakah norma hukum yang ada telah diterapkan secara efektif dalam konteks tersebut. Dalam konteks ini, analisis deskriptif-analitis berfokus pada pemaparan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan realitas kerja pekerja perempuan shift malam di angkringan, termasuk pola kerja, kondisi lingkungan kerja, serta bentuk perlindungan yang diterima.³

³ Universitas Islam Negeri et al., "Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan penelitian," jurnal *Genta Mulia* 15, no. 1 (2024): 82–92.